



PUTUSAN
Nomor "NOMOR"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"PENGGUGAT", Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Lepak Aru, 16 September 1981, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: "**KAB. BULUNGAN**", dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCO, S.H., M.H., & REKAN, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. P. Suryanata Gg. Tina RT. 48 No. 31 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Kal-Tim atau Jln. Langsung RT. 27 No. 50 Kecamatan Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara/e-mail: lawsisco@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/AK-FR/Perdata Agama/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 9/sk/2024/PN TJS tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

"TERGUGAT", Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Lepak Aru, 6 Maret 1977, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: "**KAB. BULUNGAN**", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor "NOMOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor “**NOMOR**”, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah dari **Tergugat** yang telah menikah di “**GEREJA**” pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2018, Surat Nikah Nomor: “-” dan dicatat di Pencatatan Sipil dalam kutipan akta perkawinan No “-” tanggal 21 Maret 2019, No AK 7680013620 untuk istri dan No AK 7680013619 untuk suami yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Maret 2019 yakni H. Abdul Wahid, SE., NIP. 196203181984031006.
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** di awal perkawinannya hidup berumah tangga berjalan normal, aman, dan bahagia. Walaupun tidak/belum dikarunia anak kandung, karena sebelum pernikahan dengan **Tergugat**, **Penggugat** ada mempunyai anak dengan mantan suaminya terdahulu.
3. Bahwa kurang lebih 2 bulan perkawinan **Penggugat**, tepatnya bulan September 2018, antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pertengkaran ini disebabkan ulah **Tergugat** sering minum minuman keras dan tidak pulang kerumah, dinasehati **Penggugat** justru **Tergugat** marah-marah dan terjadilah pertengkaran dan pada waktu itu **Penggugat** mengatakan pada **Tergugat** untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan kurang lebih 2 bulan **Tergugat** tidak tinggal dirumah **Penggugat** dan tinggal dirumah orang tuanya, dan baru pulang kerumah setelah dinasehati orang tua dan Adat pada bulan Desember 2018.
4. Bahwa sejak kejadian yang telah disebutkan pada poin 3, masing-masing **Penggugat** dan **Tergugat** kembali hidup rukun sampai tahun 2019 akan tetapi pada bulan September 2019 terjadi lagi pertengkaran dikarenakan **Tergugat** tidak berubah perilakunya sebagai seorang suami yang seharusnya memberi nafkah dengan memberi gajinya tapi tidak diberikan kepada **Penggugat**, yang kerjanya hanya mabuk-mabukan (Minuman Keras) dan lebih parahnya **Tergugat** sering kali mengambil barang milik orang/tetangga serta **Tergugat** pernah menuduh **Penggugat** membuang barang-barang pribadi milik **Tergugat** di depan teman-teman kerja **Penggugat** sehingga mempermalukan **Penggugat**. Dan sejak itu **Tergugat** pulang kerumah orang tuanya dan tidak tinggal lagi bersama **Penggugat**.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2021 **Penggugat** membawa permasalahan ini ke adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan Perkawinan **Penggugat**. Akan tetapi 2 kali diselesaikan secara adat tidak juga menghasilkan apa-apa justru sebaliknya **Tergugat** mengambil barang-barang pribadinya dirumah **Tergugat** seperti baju, lemari bahkan kulkas dan TV serta HP yang pernah dibeli **Tergugat** untuk anak-anak, dan juga mengatakan kepada Adat:
 - 1) **Penggugat** harus mengembalikan semua dana pernikahannya pada **Tergugat**
 - 2) **Penggugat** harus mengembalikan semua barang-barang yang telah diberikan pada saat lamaran
 - 3) **Penggugat** harus bertanggungjawab semua janji nikah
 - 4) **Penggugat** harus membuat surat cerai di pengadilan dan **Tergugat** akan menerima hasilnya.
6. Bahwa kurang lebih 4 tahun **Penggugat** dan **Tergugat** tidak serumah dan **Tergugat** tinggal dirumah orang tua sedangkan **Penggugat** tinggal dirumah berdua atau kadang dirumah orang tuanya. Dan juga atas permintaan **Tergugat** lewat adat. Maka oleh sebab itulah **Penggugat** tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
7. Bahwa berdasarkan persoalan diatas dan dalil-dalil serta tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran, keributan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, serta **Tergugat** kurang lebih 4 tahun tidak serumah dengan **Penggugat** ,tidak memberi nafkah maka oleh karena itu **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan rumah tangga dengan **Tergugat**.

Oleh karena itu **Penggugat** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memberikan dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor No “-“ putus karena perceraian

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor “**DINAS**” setelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraian atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 27 Maret 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 24 April 2024, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 14 Mei 2024, yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pemeriksaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor “-“ atas nama “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Kantor “**DINAS**” tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor “-“ atas nama “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh Kantor “**DINAS**” tanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Nomor “-“ yang dikeluarkan oleh “**GEREJA**”, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. “-“ Nama Kepala Keluarga “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diteliti dan telah bermaterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, serta telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi **YULIANA JALUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur setelah 1 (satu) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena yang meminta menggugat cerai adalah dari pihak Tergugat, Tergugat membiarkan Penggugat menggugat perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut dari Penggugat sendiri dan dari Ibu Penggugat karena kebetulan mereka sering turun ke Tanjung, lalu mereka cerita kepada Saksi, kebetulan apabila orang tua Penggugat turun ke Tanjung, mereka tinggal di tempat Saksi;
- Bahwa kadang Penggugat yang bercerita dan kadang orang tua Penggugat yang bercerita;
- Bahwa Saksi tidak paham permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi, permasalahannya itu sekitar 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya dan Penggugat juga tidak pernah cerita penyebab permasalahannya, Penggugat hanya bercerita sudah berpisah;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2018, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah, suami Penggugat sebelumnya meninggal lalu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sering ke Lepak Aru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang jelas ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor "NOMOR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, sudah beberapa kali diurus/disatukan oleh adat namun tidak bisa;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri dari almarhum suaminya;

2. Saksi “**SAKSI II**”, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja dan tinggal di Tanjung Selor, sepengetahuan Saksi selama Saksi tinggal di kampung (Lepak Aru), Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat jarang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi/Ibu Penggugat sering ke tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada ibu Saksi mengapa Penggugat tidak akur lagi dengan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, Tergugat juga sering mabuk;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sedang kuliah di Samarinda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahan ekonominya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun sudah bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang menginginkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 27 Maret 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 24 April 2024, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjs untuk sidang tanggal 14 Mei 2024, yang telah dijalankan oleh Idham, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi YULIANA JALUNG dan Saksi "SAKSI II" yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah "apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?";

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, tanggal 25 Maret 2019 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dengan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, serta keterangan Saksi YULIANA JALUNG dan Saksi “**SAKSI II**” yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2018 secara agama Kristen, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

”*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi YULIANA JALUNG di persidangan, diketahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah tidak bisa disatukan kembali karena justru dari pihak Tergugat yang meminta Penggugat untuk menggugat cerai. Saksi YULIANA JALUNG tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak serumah lagi selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Saksi "SAKSI II" di persidangan juga menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkelahi/bertengkar terkait masalah ekonomi dan juga Tergugat sering mabuk, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa Saksi YULIANA JALUNG dan Saksi "SAKSI II" juga menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah selama 5 (lima) tahun, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim "Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya" baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim "Menetapkan menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Maret 2019 Nomor No "--" putus karena perceraian" oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan agar selaras dengan bukti surat terkait dengan pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta penyebutan institusi terkait sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor "**DINAS**" setelah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraian atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-4 dan P-5 dicatatkan di “**DINAS**”, maka petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas pada penyebutan institusi terkait tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya oleh karena itu petitum ke-1 (satu) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor “-“ yang dikeluarkan oleh Dinas “**DINAS**” tanggal 25 Maret 2019 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirim salinan putusan ini kepada “**DINAS**” setelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan akta perceraian atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.211.000,00 (*empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp4.066.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat & Tergugat.	: Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp4.211.000,00

(empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)